

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDERENG RAPPANG

Nendy Elis¹, Arham², Rusmin Nuryadin³

Email: elisnendy91@gmail.com¹, arham83rockt@gmail.com², rusmin6674@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode
Pos 91112

Abstrak

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana yang diterima secara transparan, jujur, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tersebut bertujuan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang mendalam terkait proses pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa keterbatasan teknis dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, peran perangkat desa sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dan telah mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif.

Kata Kunci: Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, Dana Desa

Abstract

Accountability in Village Fund Management refers to the responsibility of village governments to manage allocated funds transparently, honestly, accurately, and in accordance with existing regulations to ensure that these funds are effectively used for community welfare and village development. This study aims to examine the role of village officials in ensuring accountability in the management of village funds in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The research employs a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation to gain an in-depth understanding of how village fund management is carried out. The findings reveal that village officials have played a sufficiently effective role across all stages of village fund management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Accountability is demonstrated through the preparation of the Village Budget Realization Report (APBDes), which serves as a formal mechanism for transparency to both the government and the community. However, the study also identifies several technical limitations in reporting and accountability processes that require improvement. Overall, the role of village officials aligns with the principles of village fund management accountability and contributes to strengthening good governance practices at the village level.

Keywords: Role of Village Officials, Accountability, Village Fund Management

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terendah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Desa menjadi ruang strategis dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah karena berada paling dekat dengan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan pembangunan [3]. Dengan karakteristik sosial yang homogen serta

ketergantungan pada sumber daya lokal, desa membutuhkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan merata [5], [6].

Penguatan kedudukan desa secara yuridis dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri [1]. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN [2], sedangkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban [4]. Regulasi tersebut menegaskan prinsip transparansi, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama tata kelola keuangan desa.

Dalam implementasinya, pemerintah desa menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah yang cukup besar sehingga menuntut perangkat desa memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran. Desa Bila Riase merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola Dana Desa dengan total anggaran sebesar Rp 1.941.182.408 pada tahun 2021. Rincian alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Rincian anggaran dana desa Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Periode		Pro	Jumlah
		porsi	
Tahap I	April	60%	Rp 1.164.709.444
Tahap II	September	40%	Rp 776.472.963
Total		100%	Rp 1.941.182.408

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2024

Selain itu, penggunaan anggaran desa dialokasikan ke berbagai bidang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Rincian pendapatan desa dan belanja desa Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Pendapatan desa		Rp. 1.941.182.408
Belanja desa		
- Bidang penyelenggaraan	Pemerintah	Rp. 848.009.453.
Desa		
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa		Rp. 448.369.230
- Bidang pembinaan kemasyarakatan		Rp 116.880.000
- Bidang pemberdayaan masyarakatan		Rp. 25.444.770
- Bidang Penanggulangan Bencana,		Rp. 396.000.000
Darurat dan Mendesak Desa		
Jumlah belanja		Rp. 1.834.703.453

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2024

Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, berbagai penelitian dalam enam tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. [8] menemukan bahwa akuntabilitas pelaporan masih belum optimal dan dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas aparatur desa. [7] juga mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran di beberapa desa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman perangkat desa terhadap regulasi serta keterampilan dalam penatausahaan dan pelaporan Dana Desa masih perlu diperkuat.

Kondisi Desa Bila Riase menunjukkan adanya pelaksanaan pengelolaan dana yang sudah mengikuti prosedur, namun ditemukan pula ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan APBDes yang berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas. Selain itu, peran perangkat desa dalam setiap tahapan pengelolaan belum dikaji secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perangkat desa menjalankan perannya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bila Riase. Penelitian ini penting untuk menilai pelaksanaan akuntabilitas secara faktual serta memberikan rekomendasi untuk penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis untuk memahami peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara mendalam. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti menggali pengalaman dan praktik perangkat desa sesuai konteks di lapangan sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif sebelumnya [8], [11]. Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai lokasi yang mengelola Dana Desa cukup besar dan telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang memahami proses pengelolaan Dana Desa, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa (PKPKD)
- 2) Sekretaris Desa (PPKD)
- 3) Kepala Seksi
- 4) Kepala Urusan
- 5) Bendahara Desa

Komposisi ini sesuai rekomendasi penelitian sebelumnya terkait analisis akuntabilitas desa [9].

Sumber data sebagai berikut:

- 1) Data Primer: wawancara mendalam, observasi, dokumentasi langsung.
- 2) Data Sekunder: APBDes 2021, Laporan Realisasi Anggaran, dokumen administrasi, serta data dari aplikasi Siskeudes.

Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.
- 2) Observasi langsung terhadap proses administrasi dan penggunaan aplikasi Siskeudes.
- 3) Dokumentasi terhadap dokumen resmi desa.

Teknik ini konsisten dengan pendekatan penelitian akuntabilitas keuangan desa pada penelitian sebelumnya [9]. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan [10], yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini relevan untuk penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, termasuk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa [10].

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.
- b) Mengelompokkan pernyataan informan berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa.
- c) Membuang informasi yang tidak relevan atau tidak mendukung analisis akuntabilitas.

Reduksi data membantu peneliti memperjelas arah analisis dan memudahkan dalam melihat pola serta hubungan antar data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dipahami seperti matriks, tabel, narasi deskriptif, maupun diagram alur.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan:

- a) Menyajikan ringkasan hasil wawancara dalam bentuk tabel matriks per tahapan pengelolaan Dana Desa.
- b) Menyusun narasi hasil observasi mengenai penggunaan aplikasi Siskeudes dalam penatausahaan dan pelaporan.
- c) Menampilkan tabel anggaran Dana Desa untuk memberikan gambaran faktual kondisi keuangan Desa Bila Riase.

Tujuan utama tahap ini adalah memudahkan peneliti melihat hubungan logis antara data dan menemukan pola yang dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah ditampilkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh harus diuji kembali melalui proses verifikasi untuk memastikan validitas dan konsistensinya.

Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan cara:

- a) Membandingkan temuan wawancara dengan dokumen APBDes dan laporan realisasi.
- b) Melakukan pengecekan silang (triangulasi) antara informan satu dengan informan lainnya.
- c) Mengonfirmasi kembali pernyataan informan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Proses ini memastikan bahwa kesimpulan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi faktual di Desa Bila Riase dan bukan sekadar interpretasi subjektif peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa di Desa Bila Riase

Berdasarkan dokumen APBDes Tahun 2021, Desa Bila Riase menerima Dana Desa sebesar **Rp 1.941.182.408**, yang disalurkan melalui dua tahap sesuai ketentuan pemerintah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk lima bidang utama, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Data pendapatan dan belanja desa menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk pembangunan fisik dan operasional pemerintahan desa, dengan persentase penyerapan anggaran mencapai lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah melaksanakan sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDes.

2. Peran Perangkat Desa pada Setiap Tahap Pengelolaan Dana Desa

a. Tahap Perencanaan

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui **Musyawarah Desa** dan **Musrenbangdes**, yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat. Dokumentasi menunjukkan bahwa RKPDes telah disusun dan menjadi dasar penyusunan APBDes. Observasi juga memperlihatkan bahwa forum musyawarah berjalan partisipatif dengan tingkat kehadiran masyarakat yang relatif tinggi. Temuan utama:

- Perencanaan telah melibatkan masyarakat secara memadai.
- Prioritas kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan desa yang telah disepakati bersama.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)**, Kasi, dan Kaur sesuai bidang masing-masing. Bendahara desa bertanggung jawab pada pengeluaran anggaran berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Hasil observasi memperlihatkan bahwa kegiatan pembangunan telah sesuai dengan perencanaan dan dikerjakan oleh masyarakat setempat (swakelola). Setiap transaksi pengeluaran didukung oleh bukti fisik seperti kuitansi dan berita acara. Temuan utama:

- Proses pelaksanaan mengikuti mekanisme Permendagri 113/2014.
- Pengadaan barang/jasa menggunakan prinsip swakelola dan partisipasi masyarakat.

c. Tahap Penatausahaan

Bendahara desa melakukan penatausahaan secara manual dan digital melalui **Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran tercatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Dari hasil dokumentasi, penutupan buku dilakukan setiap akhir bulan dan laporan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Temuan utama:

- Penatausahaan telah tertib dan terdokumentasi dengan baik.
- Penggunaan aplikasi Siskeudes sangat membantu penyusunan laporan.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara semesteran kepada Bupati melalui Camat. Laporan Semester I dan Laporan Realisasi APBDes telah disusun dan sesuai batas waktu pelaporan. Informasi publik terkait APBDes dan realisasi anggaran juga dipasang pada papan informasi desa. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa perangkat desa masih kesulitan memahami format pelaporan terbaru. Temuan utama:

- Laporan APBDes telah disampaikan tepat waktu.
- Transparansi telah dilakukan melalui media publik desa.
- Masih terdapat kendala teknis dalam penyusunan format laporan.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPJ) telah disusun untuk tahun anggaran 2021. Namun, hasil pemeriksaan internal menunjukkan bahwa *sebagian dokumen pendukung kegiatan belum lengkap*, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Temuan utama:

- Pertanggungjawaban sudah dibuat namun belum sepenuhnya lengkap.
- Masih terdapat kekurangan dokumen pada beberapa kegiatan nonfisik.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan analisis data, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Bila Riase:

a. Faktor Pendukung

- Adanya musyawarah yang partisipatif.
- Penggunaan Siskeudes yang meningkatkan ketertiban administrasi.
- Struktur organisasi desa yang jelas dengan pembagian tugas sesuai ketentuan.

b. Faktor Penghambat

- Kapasitas perangkat desa yang belum merata terutama dalam penyusunan laporan keuangan.
- Keterbatasan pemahaman terhadap aturan terbaru dana desa.
- Dokumen administratif yang belum lengkap pada beberapa kegiatan.

c. Faktor Teknis

- Akses internet yang tidak stabil, menghambat proses input data Siskeudes.
- Minimnya pelatihan terkait manajemen keuangan desa.

Pembahasan

1. Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Tahap Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Bila Riase telah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah cukup tinggi sehingga rencana kegiatan yang disusun mencerminkan kebutuhan nyata di masyarakat.

Secara faktual, dokumen RKPDes telah tersusun lengkap dan menjadi dasar penyusunan APBDes Tahun 2021. Hal ini sejalan dengan penelitian [5] berjudul *"The Role of Village Governance in Improving Public Services and Rural Development in Indonesia"*, yang menemukan bahwa pelibatan masyarakat meningkatkan kualitas perencanaan desa.

Tahap perencanaan di Desa Bila Riase telah memenuhi prinsip *transparency* dan *participation* sesuai Permendagri 113/2014 [9]. Kualitas perencanaan yang baik memperkuat akuntabilitas tahap berikutnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), bendahara desa, serta kepala seksi dan kepala urusan sesuai tugas pokok masing-masing. Setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Observasi menunjukkan bahwa pekerjaan fisik sesuai volume dan kualitas yang tercantum dalam dokumen RAB.

Penelitian [7] dalam judul *"Analysis of the Utilization of Village Fund Allocation (ADD) in Botto Village..."* menemukan bahwa kedisiplinan dalam pelaksanaan program sangat menentukan keberhasilan pemanfaatan Dana Desa. Temuan ini konsisten dengan kondisi di Desa Bila Riase.

Tahap pelaksanaan sudah berjalan sesuai *value for money*: efektif, efisien, dan tepat sasaran. Peran TPK sudah sesuai Permendagri 113/2014.

c. Tahap Penatausahaan

Bendahara desa telah melakukan pencatatan keuangan secara manual dan digital melalui aplikasi **Siskeudes**, termasuk Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Kegiatan administrasi terlihat tertib, melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan melaporkan hasilnya kepada kepala desa sesuai jadwal.

Kondisi ini mendukung temuan [6] dalam penelitian *"Good Governance Practices in Village Financial Management: A Study of Accountability and Transparency"*, yang menyatakan bahwa penggunaan sistem digital meningkatkan akurasi dan kerapian laporan keuangan desa.

Penatausahaan di Desa Bila Riase telah memenuhi asas akuntabilitas administratif. Siskeudes meningkatkan ketertiban pencatatan, meskipun beberapa perangkat desa masih memerlukan pelatihan lanjutan.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan Dana Desa dilakukan sesuai ketentuan, yaitu laporan semester dan laporan realisasi APBDes yang dikirimkan kepada Bupati melalui Camat. Informasi anggaran dipasang pada papan informasi publik desa, meskipun pembaruan informasi belum dilakukan secara berkala.

Penelitian [8] berjudul *"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa..."* menemukan bahwa desa sering mengalami kendala dalam pelaporan karena format laporan

cukup kompleks. Desa Bila Riase mengalami hal serupa: laporan dibuat tepat waktu namun beberapa perangkat desa belum memahami format teknis terbaru.

Pelaporan telah sesuai regulasi, tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama pada pemahaman teknis dan kelengkapan lampiran.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPJ) tahun 2021 telah dibuat oleh pemerintah desa. Namun, beberapa dokumen pendukung kegiatan non-fisik belum lengkap sehingga menurunkan kualitas akuntabilitas.

Penelitian [9] dengan judul "*Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa...*" menyebutkan bahwa kelengkapan dokumen pendukung merupakan indikator penting akuntabilitas. Kondisi ini juga terlihat di Desa Bila Riase.

Tahap pertanggungjawaban sudah berjalan, tetapi belum memenuhi standar ideal akuntabilitas karena masih terdapat kekurangan dokumen kegiatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas di Desa Bila Riase

a. Faktor Pendukung

- Struktur perangkat desa lengkap dan pembagian tugas jelas.
- Proses musyawarah desa berjalan efektif dan partisipatif.
- Penggunaan Siskeudes memperkuat akurasi dan keteraturan transaksi.

Temuan ini mendukung penelitian [3] "*Village Autonomy and the Effectiveness of Village Fund Management in Indonesia*", bahwa struktur organisasi dan sistem digital meningkatkan kualitas tata kelola desa.

b. Faktor Penghambat

- Kapasitas perangkat desa belum merata dalam pemahaman regulasi teknis.
- Kelengkapan dokumen pendukung belum optimal.
- Koneksi internet yang tidak stabil menghambat akses Siskeudes.
- Minimnya pelatihan teknis Dana Desa bagi perangkat.

Ini sesuai dengan hasil penelitian [6] bahwa SDM menjadi penghambat utama akuntabilitas desa. Berdasarkan teori akuntabilitas publik, terdapat empat dimensi utama:

Tabel 3. Analisis Keterkaitan Temuan dengan Teori Akuntabilitas Publik

Dimensi Akuntabilitas	Temuan di Desa Bila Riase
Prosedural	Sudah baik → seluruh tahapan mengikuti aturan
Administratif	Cukup → masih ada dokumen yang belum lengkap
Transparansi	Cukup → informasi dipublikasi, tetapi tidak rutin diperbarui
Partisipatif	Baik → keterlibatan masyarakat tinggi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah menganalisis tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Sudah cukup memadai dilihat dari unsur-unsur pengelolaan konsep dana yang digunakan dan di peruntuhkan, Seperti bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, tetapi di bidang pembinaan masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah, Pengelolaan dana desa telah melaksanakan pekerjaannya, cukup baik terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Membuat laporan APBDes dan memberikan rekomendasi atas kelemahan perangkat desa dalam pengelolaan dana yang ada. Struktur organisasi desa juga sudah menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang baik, khusus nya untuk pemisahan fungsi pada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, Akuntabilitas Dana Desa dalam hal Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Kecamatan secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah diatasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka saran yang dapat di sampaikan yaitu: Aparat Desa diharapkan dapat

bekerja atau mengelola anggaran dana desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika bekerja atau pengelolaan dana desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan dana desa akan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [3] Ramadana, C. B., Bafadal, M. F., & Mas'udah, S. (2019). Village autonomy and effectiveness of village fund management. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 159–170.
- [4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [5] Purnamasari, D., & Rahayu, S. (2020). The Role of Village Governance in Improving Public Services. *Journal of Public Administration Studies*, 2(1), 45–54.
- [6] Nurhidayat, D., & Mulyani, S. (2021). Good Governance Practices in Village Financial Management. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(3), 112–121.
- [6] Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation of good governance to improve the performance of village governments. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 123-136.
- [7] Fikri, M. N., Salsabila, A. A., & Damis, S. (2023, December). Analysis of the Utilization of Village Fund Allocation (ADD) in Botto Village Pitu Riase District Sidenreng Rappang Regency. In *IECON: International Economics and Business Conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 277-283).
- [8] Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60.
- [9] Sutrawati, K. (2020). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Haluoleo.
- [10] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- [11] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Buku Saku: Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.